



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

GERAKAN EDUKASI INKLUSI SOSIAL PERPUSTAKAAN
DI KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui Gerakan Edukasi Inklusi sosial Perpustakaan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia melalui pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, jumlah perpustakaan yang dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, perlu diatur pelaksanaan Gerakan Edukasi Inklusi sosial Perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan di Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN EDUKASI INKLUSI SOSIAL PERPUSTAKAAN DI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kubu Raya.
6. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan dibidang perpustakaan.
8. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
9. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
12. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
13. Gerakan Edukasi adalah upaya untuk mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok melalui pelajaran dan pelatihan.
14. Inklusi Sosial adalah proses yang memungkinkan individu atau kelompok berpartisipasi sebagian atau seutuhnya dalam kehidupan sosial mereka.
15. Perpustakaan Berbasis Inklusi adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
16. Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan adalah kegiatan yang berupaya mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok masyarakat melalui pengajaran dan pelatihan yang dilaksanakan oleh perpustakaan dengan komitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan atau ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
18. Transformasi Layanan Perpustakaan adalah proses perubahan dan/atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.

19. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan Transformasi Layanan Perpustakaan.
20. Tim Sinergi adalah sekelompok orang dalam jumlah terbatas dengan kapasitas berbeda yang berkomitmen terhadap tujuan ukuran kinerja dan pendekatan yang sama dengan tanggung jawab yang tidak sama.
21. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
22. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.
23. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologis sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidup.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan guna menumbuhkan minat baca Masyarakat dalam upaya meningkatkan Literasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. untuk meningkatkan sinergisitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan Transformasi Layanan Perpustakaan dengan para Pemangku Kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi Perpustakaan Kabupaten dalam rangka sinergisitas pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan;
- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah Pemustaka dalam mendukung pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Gerakan Edukasi Inklusi Sosial;
 - b. tanggung jawab Perpustakaan;
 - c. tanggung jawab Pemangku Kepentingan;
 - d. Kemitraan dan peran serta Masyarakat;
 - e. Sumber Daya Perpustakaan sarana dan prasarana, serta dana;
 - f. layanan Perpustakaan; dan
 - g. Tim Sinergi Gerakan Edukasi Inklusi Sosial.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada Pemerintah Daerah, anggota Masyarakat, organisasi dan badan hukum diluar perangkat daerah.

BAB II
GERAKAN EDUKASI INKLUSI SOSIAL PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan merupakan layanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial yang mendukung program prioritas nasional I dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan Literasi untuk kesejahteraan.
- (2) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar Masyarakat yang berkelanjutan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat dan keberdayaan Masyarakat.
- (3) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan agar Perpustakaan berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan Masyarakat, pusat kebudayaan, Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi Masyarakat, Perpustakaan memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan Masyarakat.
- (4) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan merupakan suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan Literasi informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat pengguna perpustakaan dapat tercapai.
- (5) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial dilaksanakan oleh Perpustakaan.
- (6) Gerakan Edukasi Inklusi Sosial dilaksanakan dalam bentuk melakukan promosi Perpustakaan, melakukan pelibatan Masyarakat, dan melakukan kerja sama dalam mendukung kegiatan peningkatan Literasi Masyarakat.
- (7) Sasaran dalam Gerakan Edukasi Inklusi Sosial adalah Masyarakat dan pengelola Perpustakaan.

Bagian Kedua
Komponen Gerakan

Pasal 6

- (1) Komponen Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan mencakup kegiatan sebagai berikut:
 - a. bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi kepada pengelola Perpustakaan;
 - b. pelibatan Masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga Perpustakaan menjadi pusat belajar dan berkegiatan Masyarakat;
 - c. Advokasi untuk Kemitraan dan membangun sinergitas berbagai Pemangku Kepentingan, sehingga Perpustakaan diharapkan mampu melakukan Advokasi dan membangun Kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada instansi Pemerintah Daerah maupun sektor swasta dan perguruan tinggi untuk mendukung keberlanjutan manfaat bagi Masyarakat; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Kegiatan komponen Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan

Perpustakaan Umum Daerah maupun Desa dengan Pemangku Kepentingan.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan sebagai berikut:

- a. pembinaan kelembagaan Perpustakaan Kabupaten;
- b. bantuan buku untuk Perpustakaan Desa;
- c. bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan Desa; dan
- d. pemberian bimbingan teknis pengelola Perpustakaan.

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program transformasi Perpustakaan mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik Pemustaka ke Perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan Masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan;
- c. peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap Perpustakaan; dan
- d. membangun Kemitraan dengan perangkat daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak terkait lainnya.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Untuk menjamin sinergitas layanan Perpustakaan, maka Perpustakaan Kabupaten memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan sinergitas Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing dan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi; dan
- d. menindaklanjuti laporan dari Masyarakat berdasarkan pertimbangan kepala Perpustakaan Daerah dan/atau melalui koordinasi dengan kepala Pemangku Kepentingan terkait.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 10

Untuk menjamin Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan maka pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi untuk mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan;
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan secara periodik serta memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui lembaga Perpustakaan; dan
- d. melakukan Advokasi untuk Kemitraan dan terlibat secara aktif dalam sinergitas untuk mendukung keberlanjutan Transformasi Layanan Perpustakaan bagi Masyarakat.

BAB V KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 11

Untuk menjamin sinergitas Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan maka dalam melaksanakan Kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perpustakaan melakukan Kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan Transformasi Layanan Perpustakaan kepada Masyarakat; dan
- b. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan maka peran serta Masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mendukung Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan yang berkelanjutan; dan
- b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan.

BAB VI SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN, SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Sumber Daya Perpustakaan berupa tenaga perpustakaan yang terdiri dari Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB VII
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 15

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB VIII
TIM SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI GERAKAN EDUKASI INKLUSI SOSIAL PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan dan meningkatkan Kemitraan Pemangku Kepentingan terkait perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggerak ekosistem keberlanjutan pengembangan program Transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial.
- (3) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia, berinisiatif, dan siap melakukan sinergi dengan berbagai pihak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (5) Peran utama Tim Sinergi sebagai berikut:
 - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial di daerah terutama yang terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan Masyarakat dan infrastruktur;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial dengan pihak sektor swasta, masyarakat sipil, organisasi perangkat daerah,

- perguruan tinggi, media, organisasi profesi, yang dapat mendukung kebutuhan program di Daerah dan Desa; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi perluasan program ke Perpustakaan di Kecamatan dan Desa.
- (6) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi.
- (7) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Gerakan Edukasi Inklusi Sosial Perpustakaan dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juni 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Juni 2023.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023 NOMOR 18.